

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Komunitas Perempuan Pencungkil Kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir

Aris¹, Nilfatri², Kurniawan³, Haeran⁴, Zeni Sunarti⁵, Al Munip⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: , Aris, Aris, e-mail: zalfariz6@gmail.com

Published: August, 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the dual roles of women in the coconut-picking community in Mendahara Ilir Village, Mendahara District, and examine these roles from an Islamic legal perspective. These dual roles encompass domestic roles as wives and housewives, as well as public roles as breadwinners in the informal sector. This research employed a qualitative approach with fieldwork methods through observation, interviews, and documentation. The results indicate that women in this community contribute significantly to the family economy while still fulfilling their household responsibilities. From an Islamic legal perspective, this dual role is permissible as long as it does not neglect primary family obligations and does not conflict with Sharia principles. Islamic law values women's hard work and recognizes their right to work, provided they maintain good manners, family responsibilities, and Islamic values. Therefore, the dual role of female coconut-picking women in this region can be categorized as a form of social ijtihad that aligns with the maqasid of Sharia, particularly in the protection of life and property.

Keywords: Islamic Law, Dual Role, Women

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Keluarga adalah kelompok utama yang memiliki peran paling vital dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah ijab kabul diucapkan, muncul tanggung jawab dan hak antara suami dan istri, salah satunya adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri yang bersifat material, karena secara umum nafkah diartikan dalam konteks kebutuhan materi. Selain itu, terdapat juga nafkah batin, berupa kasih sayang, rasa hormat, kesetiaan, dan penghargaan antara suami dan istri (Syarifuddin, 2009).

Nafkah bukan hanya berupa materi, tetapi juga melibatkan aspek batin. Suami dianjurkan untuk menjalankan keduanya secara seimbang agar keluarga dapat mencapai keharmonisan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, berbagai hal perlu dikelola, mulai dari urusan pribadi antara suami dan istri, kebutuhan anak-anak, hingga kebersihan rumah, pengelolaan perabot, keuangan, dan hal lainnya.

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun keluarga ideal yang diimpikan (Mansur, 2004). Dalam konteks kehidupan sehari-hari, suami secara tradisional dianggap bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pergeseran peran, di mana istri kini sering mengambil alih peran tersebut sebagai pencari nafkah utama. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan

Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” Ayat ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan baik dan bekerja, selama mereka beriman (Al-Qur’an dan Terjemah, 2017).

Fenomena ini muncul karena berbagai faktor, termasuk kurang maksimalnya peran suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara materi maupun emosional. Misalnya, penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga atau sikap suami yang kasar terhadap istri, memaksa istri untuk bekerja demi menjaga keberlangsungan hidup keluarganya. Peran istri yang lebih aktif ini sering kali didorong oleh kebutuhan anak-anak, seperti biaya pendidikan, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Di sisi lain, peran istri secara tradisional masih berpusat pada ranah domestik, seperti mengurus rumah dan anak-anak. Namun, kemajuan zaman dan perjuangan emansipasi wanita telah memberikan ruang bagi perempuan untuk melampaui peran tradisionalnya. Emansipasi ini membuka jalan bagi wanita untuk mendapatkan status baru, baik dalam keluarga maupun di masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih luas tanpa kehilangan peran pentingnya dalam keluarga. Perubahan ini menunjukkan dinamika keluarga modern yang terus berkembang. Keseimbangan antara peran suami dan istri menjadi kunci penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis, di mana keduanya saling melengkapi dan bekerja sama demi masa depan keluarga yang lebih baik.

Masyarakat di Indonesia umumnya menganggap bahwa perempuan mempunyai tanggung jawab pada ranah domestik, terutama dalam hal pengasuhan anak. Hal ini menciptakan pandangan bahwa kaum pria bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Akibatnya, posisi perempuan sering kali dianggap lebih rendah dibandingkan pria dalam struktur keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa seorang ibu memiliki wewenang penuh dalam melakukan berbagai tindakan untuk mencapai kesejahteraan keluarga (Puspitawati, 2023).

Dalam konteks ini, peran perempuan sering kali dianggap sebagai pengurus rumah tangga yang mencakup tugas-tugas seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak. Sementara itu, peran pria lebih sering diidentikkan dengan pencarian nafkah, menciptakan pembagian kerja yang jelas antara kedua gender. Meskipun demikian, perempuan juga memiliki potensi untuk berkontribusi secara ekonomi dan sosial di luar ranah domestik. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, banyak perempuan di Indonesia yang mulai mengambil peran aktif dalam berbagai bidang, termasuk pendidikandan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab gender tidak selalu harus terikat pada norma-norma tradisional (Istiada, 2023).

Partisipasi wanita dalam dunia kerja memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam aspek ekonomi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2019, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia mencapai 38,53%. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan beberapa faktor, seperti peningkatan akses pendidikan bagi wanita, keberhasilan program keluarga berencana, serta banyaknya fasilitas penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan wanita untuk menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan (Catur, 2017).

Peningkatan partisipasi kerja perempuan tidak hanya mempengaruhi struktur pasar tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan perempuan dan keluarga mereka. Wanita yang bekerja sering kali menjadi penyokong utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa banyak ibu rumah tangga termotivasi untuk bekerja guna meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, terutama di kalangan keluarga dengan strata ekonomi rendah. Di sisi lain, perempuan dari strata ekonomi menengah mungkin bekerja untuk alasan pengembangan diri dan mengurangi stres akibat pengangguran.

Dengan demikian, peran wanita dalam dunia kerja adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap partisipasi wanita dalam angkatan kerja sangat penting untuk pengembangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Perempuan yang sejak usia muda telah terbebani peran ganda sering kali mengalami kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan remaja seusianya. Mereka tidak memiliki kebebasan penuh untuk menikmati masa remaja, karena tanggung jawab bekerja demi membantu perekonomian keluarga telah dibebankan kepada mereka. Peran ini menunjukkan bagaimana sebagian perempuan harus memikul tanggung jawab domestik sekaligus menjadi kontributor ekonomi dalam keluarga.

Dalam pandangan Islam, bekerja tidak hanya dipandang sebagai kewajiban duniawi tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual. Terminologi Islam memaknai kerja sebagai bagian dari kesungguhan hidup yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, baik melalui tenaga maupun harta. Konsep ini memperlihatkan bahwa bekerja, apalagi dalam situasi yang penuh tantangan, adalah tindakan yang dihormati dan bernilai tinggi di sisi Allah.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) menekankan pentingnya kerja keras dan penghargaan terhadap usaha seseorang. Dalam banyak risalah fiqih, bekerja dikategorikan sebagai aktivitas yang mulia dan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para fuqaha juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh meremehkan kerja keras orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, karena setiap usaha memiliki nilai tersendiri, terutama jika bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Catur, 2017).

Dalam konteks perempuan yang menjalani peran ganda, penghormatan terhadap usaha mereka menjadi sangat relevan. Tidak hanya karena mereka turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga, tetapi juga karena mereka melakukannya dengan mengorbankan waktu pribadi dan kebebasan yang biasanya dinikmati pada usia muda. Hal ini menggambarkan bentuk tanggung jawab yang luar biasa, yang selaras dengan ajaran Islam tentang keutamaan bekerja dan pengabdian kepada keluarga.

Hasil observasi awal di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, yang menjadi lokasi penelitian, menunjukkan adanya praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di wilayah ini, banyak istri mengambil peran besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka rela melakukan berbagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Salah satu pekerjaan utama yang banyak dilakukan oleh para istri di sana adalah sebagai pencungkil kelapa dalam sebuah komunitas kerja.

Komunitas perempuan pencungkil kelapa adalah kelompok kerja yang diisi oleh perempuan yang mencari nafkah dengan cara mencungkil kelapa, yaitu memisahkan isi kelapa dari batoknya. Pekerjaan ini menjadi umum dilakukan karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat produksi kelapa terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Aktivitas mencungkil kelapa dilakukan hampir setiap hari oleh para perempuan, dimulai dari pagi hingga sore. Mereka mampu menyelesaikan hingga seribu butir kelapa dalam sehari.

Fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Mendahara Ilir bukanlah hal baru. Peran ini tidak hanya sebatas sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi sering kali menjadi sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan ini telah menjadi kebiasaan dan bahkan berbentuk sebagai komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran ganda perempuan pencungkil kelapa dari perspektif Hukum Islam. Sebagai pekerja utama dalam keluarga, perempuan di komunitas ini menunjukkan semangat yang luar biasa dalam membantu perekonomian keluarga. Namun, penting untuk menganalisis peran ganda ini dalam kerangka Hukum Islam, khususnya terkait dengan kewajiban nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama suami. Berangkat dari permasalahan di atas Penulis ingin mengetahui sebenarnya : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Komunitas Perempuan Pencungkil Kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir”*.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan di lapangan lebih bersifat deskriptif dan berupa informasi atau keterangan yang tidak berwujud angka atau simbol. Sesuai dengan definisi penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berfokus pada fenomena yang dialami

oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang diungkapkan secara holistik. Data tersebut akan dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta diletakkan dalam konteks yang spesifik dan alami, menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan keadaan tersebut (Moleong, 2011). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), di mana fenomena atau kejadian yang diteliti dijelaskan dan digambarkan dengan menggunakan kata-kata secara jelas dan rinci, bukan dalam bentuk angka atau simbol. Metode kualitatif ini lebih menekankan pada analisis data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat dihitung secara langsung atau dikuantifikasikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan praktis yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Harahap, 2020).

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, atau informasi kualitatif lainnya, bukan dalam bentuk angka atau bilangan. Hal ini membuat data yang diperoleh lebih bermakna dan mendalam dibandingkan dengan sekadar angka atau frekuensi. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis, dimulai dengan pengumpulan fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mengungkap gejala-gejala yang terlihat, serta menggali fakta-fakta spesifik terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Komunitas Perempuan Pencungkil Kelapa, (Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua pendekatan utama, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perempuan pencungkil kelapa yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini, serta dengan para anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan pengalaman langsung dari para perempuan mengenai peran ganda yang mereka jalani, tantangan yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap peran tersebut dalam konteks hukum Islam. Selain itu, observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk melihat aktivitas keseharian para perempuan dalam menjalankan pekerjaan mereka.
2. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang mencakup buku-buku khususnya buku terkait misalnya perkawinan, peran ganda dan hukum Islam, artikel, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian, serta penelitian sebelumnya yang membahas peran perempuan dalam konteks hukum Islam dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran ganda perempuan pencungkil kelapa dan perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut (Nazir, 2014).

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data adalah melalui beberapa metode ilmiah yang menjadi dasar dalam mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati objek yang diteliti guna mendapatkan data yang lebih akurat dan jelas. Tujuan observasi ini adalah untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung kondisi di lapangan terkait objek yang sedang diteliti. Dalam proses observasi, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan untuk mencatat semua data yang diperoleh, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat tercatat dengan baik. Observasi ini berguna untuk merekam data kualitatif. Tidak hanya menggunakan penglihatan, pengamatan juga melibatkan semua indera, seperti penciuman, perasaan, dan pendengaran, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi lebih mendalam, tanpa terbatas pada waktu yang bisa dicapai oleh indera manusia (Kusumastuti, 2019).

2) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi langsung yang melibatkan pertukaran informasi antara peneliti dan responden. Dalam penelitian kualitatif, wawancara didefinisikan sebagai proses interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih, yang dilakukan berdasarkan kesediaan bersama dalam lingkungan yang alami, dengan fokus pembicaraan yang mengarah pada tujuan yang sudah ditentukan (Kusumastuti, 2019).

3) Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada berbagai barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat, dan lain-lain. G.J. Renier, seorang sejarawan terkenal dari University College London, dalam penjelasannya yang dikutip oleh Fu'adz Al-Gharuty, mengartikan istilah "dokumen" dalam tiga pengertian. Pertama, dalam arti luas, yang mencakup semua sumber, baik tertulis maupun lisan. Kedua, dalam arti sempit, yaitu hanya mencakup sumber-sumber tertulis. Ketiga, dalam arti yang lebih spesifik, yaitu hanya mencakup surat-surat resmi dan surat-surat negara. Dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang berarti barang-barang tertulis (Nazir, 2014).

Penulis menganalisis data menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman selama penelitian di lapangan. Dalam analisis data kualitatif, prosesnya dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data tersebut mencapai titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, yang juga dikenal sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ganda Komunitas Perempuan Pencungkil Kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir

Di Kelurahan Mendahara Ilir, pekerjaan mencungkil kelapa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi sebagian besar ibu rumah tangga. Upah yang diterima untuk setiap butir kelapa yang dicungkil berkisar sekitar Rp120. Dalam satu hari, para ibu pencungkil kelapa biasanya mampu mencungkil hingga 1.000 butir, tergantung pada kondisi fisik dan ketersediaan kelapa. Dengan jumlah tersebut, mereka bisa memperoleh pendapatan harian sebesar Rp120.000. Meskipun pekerjaan ini tergolong berat dan membutuhkan ketelitian serta ketahanan fisik, banyak perempuan di daerah ini tetap menjalaninya demi membantu perekonomian keluarga. Kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah atau tempat pengumpulan kelapa, dan menjadi bagian dari mata rantai produksi kelapa yang cukup penting di daerah pesisir tersebut.

Perempuan pencungkil kelapa berperan sebagai penyumbang pendapatan keluarga dengan bekerja di industri pengolahan kelapa. Mereka menerima upah berdasarkan jumlah kelapa yang berhasil dicungkil, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, atau tambahan modal usaha rumah tangga. Meskipun penghasilannya tidak besar, pekerjaan ini menjadi sumber ekonomi penting bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Selain bekerja, mereka tetap bertanggung jawab penuh atas urusan domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan merawat anak. Beban ini seringkali menyebabkan kelelahan fisik dan mental karena mereka harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga tanpa istirahat yang cukup. Mereka juga berperan dalam mendidik anak-anak, baik secara formal (memastikan anak sekolah) maupun informal (mengajarkan nilai-nilai kehidupan). Waktu yang tersita untuk bekerja seringkali mengurangi intensitas pengawasan terhadap anak, sehingga beberapa anak terpaksa membantu orang tua atau bermain tanpa pengawasan ketat.

Pekerjaan pencungkilan kelapa merupakan bagian dari tradisi masyarakat pesisir yang mengandalkan hasil perkebunan kelapa. Perempuan dalam komunitas ini turut menjaga kelestarian keterampilan lokal dengan meneruskan pengetahuan tentang teknik mencungkil kelapa kepada generasi muda. Mereka aktif dalam kegiatan sosial, seperti arisan kelompok, gotong royong, atau acara keagamaan. Interaksi ini memperkuat jaringan dukungan antarperempuan, meskipun waktu untuk bersosialisasi sering terbatas karena padatnya jadwal kerja dan urusan rumah tangga.

Sebagian besar perempuan pencungkil kelapa mengatur pengeluaran rumah tangga, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan darurat. Kemampuan mereka dalam mengelola keuangan turut menentukan stabilitas ekonomi keluarga.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, pekerjaan ini menjadi "bantalan sosial" yang membantu keluarga bertahan saat suami mengalami penurunan penghasilan atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Kontribusi finansial mereka mengurangi risiko kemiskinan dan meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi krisis.

Para perempuan yang bekerja sebagai pencungkil kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga. Mereka terlibat dalam industri pengolahan kelapa dan memperoleh upah berdasarkan jumlah kelapa yang berhasil mereka cungkil.

Pendapatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan harian, membiayai pendidikan anak, serta mendukung usaha kecil yang dijalankan dari rumah.

Pekerjaan mencungkil kelapa sudah menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil perkebunan kelapa sebagai sumber penghidupan. Aktivitas ini tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga melestarikan budaya dan cara hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Para perempuan dalam komunitas tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan keterampilan lokal ini. Mereka aktif meneruskan ilmu dan teknik mencungkil kelapa kepada generasi muda agar pengetahuan tersebut tidak hilang seiring berjalannya waktu.

Dengan demikian, perempuan tidak hanya berkontribusi secara ekonomi, tetapi juga berperan sebagai penjaga warisan budaya. Upaya mereka dalam mendidik generasi penerus memastikan bahwa tradisi dan keterampilan unik ini tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Mayoritas perempuan yang bekerja sebagai pencungkil kelapa juga bertanggung jawab mengelola keuangan rumah tangga. Mereka cermat dalam mengatur pengeluaran agar kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi dengan baik setiap bulannya.

Kontribusi finansial dari perempuan pencungkil kelapa membantu mengurangi risiko kemiskinan yang mungkin menimpa keluarga. Pendapatan yang mereka peroleh bisa menjadi penopang utama untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga ketika sumber penghasilan utama mengalami gangguan.

Selain itu, peran ini juga memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Dengan adanya pendapatan tambahan, keluarga memiliki peluang lebih besar untuk tetap stabil dan mampu mengatasi tekanan finansial yang datang secara tiba-tiba.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Pencukil Kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan (Q.S. An-Nahl: 97).*

Dalam hukum Islam (*fiqh*), perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaannya halal, tidak melalaikan kewajiban syar'i, dan tidak menimbulkan fitnah. Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 97) menjamin hak setiap individu, laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh penghidupan yang baik. Perempuan pencungkil kelapa di Mendahara Ilir bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, yang sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan). Namun, Islam juga menekankan bahwa tanggung jawab utama suami sebagai penanggung nafkah tidak boleh sepenuhnya dialihkan kepada istri.

أَمْوَالُهُمْ مِّنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نِسَاءٌ يٰٓعَلَّ قَوَّامُونَ الرِّجَالِ

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya (QS An-Nisa: 34).*

Islam mengatur pembagian peran dalam rumah tangga, di mana suami bertanggung jawab atas nafkah, sementara istri mengurus urusan domestik. Namun, jika istri bekerja dengan kesepakatan suami dan tidak mengabaikan kewajiban sebagai ibu dan istri, hal ini tidak bertentangan dengan syariah. Pada kasus perempuan pencungkil kelapa, sebagian suami masih kurang berperan dalam membantu pekerjaan rumah, sehingga istri menanggung beban ganda.

Islam menjamin hak perempuan atas hasil kerjanya. Upah yang diterima perempuan pencungkil kelapa adalah milik pribadi mereka, meskipun dalam praktiknya sering digunakan untuk

kebutuhan keluarga. Jika suami memanfaatkan penghasilan istri tanpa izin, hal ini dapat masuk dalam kategori *ghasab* (mengambil hak orang lain tanpa izin). Namun, jika istri memberikan dengan ikhlas, maka hal itu termasuk sedekah yang berpahala.

Islam mewajibkan perempuan (seperti laki-laki) untuk menunaikan *ibadah mahdhah* (shalat, puasa, dll.). Beban ganda yang dialami perempuan pencungkil kelapa berpotensi mengganggu kewajiban ini, seperti kelelahan hingga tidak sempat shalat tepat waktu. Dalam fiqh, kondisi kelelahan (*masyaqqah*) dapat menjadi keringanan (*rukhsah*), tetapi tetap harus diupayakan agar ibadah tidak terbengkalai.

Nabi Muhammad mencontohkan penghormatan kepada perempuan, termasuk hak untuk beristirahat dan tidak dibebani kerja berlebihan. Jika beban ganda menyebabkan *dharar* (mudarat) seperti gangguan kesehatan, suami dan masyarakat harus membantu meringankannya. Dalam konteks Mendahara Ilir, lembaga zakat atau Baitul Mal dapat berperan memberikan bantuan ekonomi agar perempuan tidak terlalu terbebani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, yang berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Komunitas Perempuan Pencungkil Kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perempuan pencungkil kelapa di Kelurahan Mendahara Ilir menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga. Mereka bekerja dalam industri pengolahan kelapa dengan upah berdasarkan hasil kerja, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti pangan, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Setelah bekerja, mereka tetap melanjutkan tugas domestik seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak. Peran ganda ini sering menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan mental, namun dijalani dengan tanggung jawab demi keberlangsungan keluarga.
2. Menurut hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut halal, tidak mengabaikan kewajiban agama, dan dilakukan dengan persetujuan suami. Islam menghargai kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga, namun menekankan pentingnya keseimbangan agar tidak terjadi *dharar* atau kerugian terhadap kesehatan dan kewajiban ibadah. Suami dan keluarga diharapkan mendukung agar perempuan dapat menjalankan peran ganda dengan baik. Islam memandang perempuan sebagai subjek yang harus dilindungi hak dan martabatnya, sehingga pembagian peran yang adil dalam keluarga sangat penting sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat.

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini sebagai rekomendasi akademik adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial
Diperlukan dukungan nyata dari pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk memberikan pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan bantuan ekonomi agar perempuan tidak terlalu terbebani secara fisik dan finansial.
2. Untuk Suami dan Anggota Keluarga
Perlu ada peningkatan kesadaran suami dan anggota keluarga lainnya untuk turut berperan aktif dalam pekerjaan rumah tangga, agar perempuan tidak terus-menerus mengalami beban ganda yang berdampak pada kesehatannya.
3. Untuk Komunitas Perempuan
Komunitas perempuan pencungkil kelapa disarankan membentuk kelompok atau koperasi yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka secara ekonomi dan sosial, sekaligus menjadi ruang untuk saling mendukung dalam menjalankan peran ganda.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan variabel sosial. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk memperluas studi ke wilayah pesisir lain dan menambahkan pendekatan psikologis atau sosiologis dalam menganalisis dampak peran ganda terhadap perempuan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji rekan-rekan seangkatan pada Institut Islam Al-Mujaddid Sabak.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zaenal. (2019). Pemanfaatan Luqatah Menurut Hukum Islam. *AnNawa: Jurnal Studi Islam* 1.1: , hal. 162-182.

Al-Qur'an dan Terjemah. (2017). Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Catur, Budi. (2017). "Kontribusi Pekerja Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan dalam Keluarga". *Jurnal Isistishoda*.

Dara, S., Vann, R., Pitri, A., & Nilfatri, N. (2025). Blended Learning Approaches in Language Instruction: A Comparative Study . *Journal International of Lingua and Technology*, 3(3), 604–617. <https://doi.org/10.55849/jiltech.v3i3.777>

Departemen Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

Dong, M., Musthofa, M., & Nilfatri, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran pada Unit Usaha Air Bersih. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(1), 19-26. Retrieved from <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/164>

Elisabeth Nurhaini. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Re_fika Aditama).

Furbani, W., Rini, P., Bachtiar, A., Nilfatri, N., & Pitri, A. (2024). "Financial Literacy Program for Housewives in Rubber Plantation Villages in Indonesia". *Unram Journal of Community Service*, 5(3), 258-263.

Gunawan, Hendra. (2018). Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 4.2: hal.105-125.

Haeran, H., Sunarti, Z., Kurniawan, K., Fatimah, S., & Firdaus, A. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal of Engagemet*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.61233/zijen.v1i1.2>

Harahap, Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*, Medan: Penerbit Wal Ashri Publishing Medan Sumatra Utara.

Imam Mustofa. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 241.

Istiada, *Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Rumah Tangga*, *psga.iun-malang.ac.id*, 21 Oktober 2023.

Kusumastiti, Adhi Kusumastuti dan Khiorin, Ahmad Mustamil. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, Kota Semarang: Penerbit: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Lestari, P., Abidin, Z., & Nilfatri, N. (2023). The Influence of Performance Allowances on Employee Work Motivation at the Office of the Ministry of Religion of East Tanjung Jabung Regency. *Zabags International Journal of Economy*, 1(2), 42-53.

- Mansur, Mumu. (2004). *Membangun Keluarga Sakinah*, Bandung: CV. Rizaldi Jaya.
- Moleong. Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustari, V. H., Mere, K., Pitri, A., Wibowo, T. O., & Nilfatri, N. (2024). “Adapting to the Hybrid Workforce: HR. Strategies for Managing Remote and on-Site Employees in 2024, *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 4688-4693.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Padli, I., Musthofa, M., & Haeran, H. (2025). Investasi Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(2), 34-40. Retrieved from <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/176>
- Puspitawati, Herien. (2023). *Strategi Kesetaraan Gender dalam kelluarga untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045*, IPB Bogor: Policy Brief.
- Rachmat Safei. (2017). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachmawati, T. (2019). *Perempuan dan Peranannya dalam Industri Rumah Tangga: Studi Kasus di Sentra Industri Kelapa*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Safitri, R. A., Nilfatri, N., & Haeran, H. (2025). Review of Islamic Law on Implementation Tradition Bugis; Sompia and Mappasikarawa. *Zabags International Journal of Economy*, 3(1), 92-100.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Re&D* Bandung: CV. Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Ulfa, M., Nilfatri, N., & Fatimah, S. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Zabags International Journal of Economy*, 1(1), 1-6.
- Wandi, H., Mustofa, M. A., & Sapjeriani, S. (2021). “Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.128>